



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KERTEK**

**KEPUTUSAN CAMAT KERTEK
Nomor: 700/15/2022**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

CAMAT KERTEK KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2010 Kabupaten Wonosobo, menyatakan bahwa dalam upaya memperkuat proses pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kertek Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU sebagai berikut :

a. Tugas Penanggung jawab :

1. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan SPIP;
2. melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan SPIP.

b. Tugas Ketua :

1. mensosialisasikan SPIP kepada seluruh pegawai;
2. menjadi agen perubahan (change agent) dalam menerapkan SPIP;
3. membantu pelaksanaan pemetaan/*diagnostic assessment* oleh Satgas SPIP;
4. melaksanakan penilaian risiko;
5. membangun infrastruktur SPIP;
6. bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan SPIP;
7. membuat Laporan penerapan SPIP.

c. Tugas Sekretaris :

1. menyelenggarakan kegiatan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
2. membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
4. membantu Ketua Satgas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP.

d. Tugas Anggota :

1. memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrument penyelenggaraan SPIP;
2. membantu Ketua Satgas dalam mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP;
3. membantu Ketua Satgas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas penyelenggaraan SPIP kepada pegawai.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan secara berkala kepada Camat Kertek.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kertek
pada tanggal: 30 Maret 2022



Lampiran : Keputusan Camat Kertek
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 700/15/2022
Tanggal : 30 Maret 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Camat Kertek	Penanggung jawab
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Kepala Sub Bagian PATEN	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
5	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	Anggota
7	Kepala Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Anggota
8	1 (satu) orang pelaksana pada sekretariat	Anggota


CAMAT KERTEK
KABUPATEN WONOSOBO,
KECAMATAN KERTEK
SINGGIRUNCORO, SE, MM